
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 5 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa dengan semakin berkembangnya kepariwisataan di Jawa Barat, sebagai salah satu aspek kehidupan yang dapat menunjang pembangunan fisik material dan mental spiritual pembinaannya perlu ditingkatkan;

b. bahwa dalam rangka usaha mengisi Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 292/HK-205/Phb/79, 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;

c. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat pada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 1980, perlu segera dibentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

d. bahwa Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur No. 246/B.XII/KTT/Pem/SK/70, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

MENINGGAT: 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam

- bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
- 4.Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM.292/HK-205/Phb/79, 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
 - 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 6.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 15 Oktober 1970 No. 17/PD-DPRD/1970, tentang Pokok-pokok Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata di Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - 7.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a."Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Kepariwisata" adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah dunia usaha dan masyarakat, yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

"Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 246/B.XII/KTT/Pem/SK/70 tanggal 23 Desember 1970, dinyatakan sebagai Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Peraturan Daerah ini".

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataaan yang merupakan pelaksanaan Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979.
- (2) Taktis Operasional dan Administratip Dinas, berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kepariwisataaan.
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan fungsi Administrasi dan ketatalaksanaan (management) dibidang kepariwisataaan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pedoman/petunjuk Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 246/B.XII/KTT/Pem/SK/70 tanggal 23 Desember 1970 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala hak kewajiban serta kekayaan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut pada ayat (1) pasal ini beralih kepada Dinas.

Pasal 8

Hal-hal yang mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dinas, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Oktober 1980

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

ttd.
H. ADJAT SOEDRADJAT.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya tanggal 24 Juni 1981 Nomor 061.341.32-475 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 9 Juli tahun 1981 No. 10 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 5 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM.

Perkembangan Kepariwisata di Jawa Barat selama ini telah berkembang dengan baik yang didukung oleh potensi/unsur kepariwisataan, baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional, di samping kedudukan Jawa Barat yang merupakan daerah belakang dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1970 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 246/B.XII/KTT/Pem/SK/70 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17/PD-DPRD/70 tanggal 15 Oktober 1970 tentang Pokok-pokok Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata di Jawa Barat, walaupun pada saat itu urusan kepariwisataan belum diserahkan kepada Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 292/HK-205/Phb/79, 208 Tahun 1979

Kedua belas urusan yang telah diserahkan tersebut adalah meliputi urusan-urusan obyek wisata; pramuwisata; losmen; penginapan remaja; pondok wisata; perkemahan; rumah makan; bar; mandala wisata; usaha kawasan pariwisata; reaksi dan hiburan umum, serta promosi pariwisata daerah.

Khusus bagi Daerah Tingkat I Jawa Barat, urusan-urusan tersebut telah diserahkan secara nyata pada tanggal 24 Mei 1980 dihadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pengelolaan 12 urusan Pariwisata tersebut harus diselaraskan dengan masyarakat Jawa Barat yang religius oleh karenanya ditiap obyek wisata disediakan sarana-sarana tempat ibadat dan meniadakan tempat minuman yang dapat mengarah kepada kemaksiatan.

Guna meningkatkan pembinaan/pengembangan pariwisata umumnya dan 12 urusan yang telah diserahkan khususnya, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menganggap perlu menyempurnakan aparat pelaksana dengan membentuk Dinas Pariwisata yang mengelola dan menangani masalah kepariwisataan di Jawa Barat.

Dengan adanya 12 urusan kepariwisataan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut dan dengan dibentuknya Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka semakin jelaslah arah dan bidang garapan kepariwisataan di Jawa Barat, sehingga upaya untuk menunjang usaha-usaha pembangunan Daerah serta upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lebih jauh nilai-nilai seni dan budaya Daerah yang religius kiranya akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d f.

Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g.

Bahwa usaha menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan, usaha pembinaan terhadap kebutuhan baik pokok maupun penunjang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanannya yang meliputi urusan Pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 292/HK-205/Phb/79, 208 Tahun 1979.

Pasal 2 dan 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Mengenai tugas pokok Dinas, pada dasarnya adalah merupakan pelaksanaan urusan-urusan yang telah diserahkan secara nyata dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan sesuai dengan Empat Kebijakan strategi Pembangunan Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pariwisata tidak akan terlepas dari pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas tersebut, dimana setiap unit kerja merupakan pendukung daripada tugas pokok termaksud, sesuai dengan kewenangan dan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktur Jenderal PUOD No. Pem. 2/3/4 tertanggal 19 Nopember 1979 penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata hendaknya dikoordinasikan/dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pariwisata.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Bahwa penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, tidak ditegaskan apakah termasuk penyerahan mengenai keuangan, peralatan dan personal.

Pasal 9 dan 10

Cukup jelas.